

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002. Sebelum dibentuk komisi ini, Indonesia pada tahun 1995 berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI) berada dalam posisi pertama negara paling korup sedunia. Sedangkan pada tahun 1998 Indonesia turun berada di posisi keenam,¹ melihat keadaan Indonesia yang sangat darurat maka memaksa untuk segera dilakukan reformasi. Tepat pada tahun 1998, Indonesia melalui pergerakan mahasiswa melengserkan Presiden kedua Soeharto dan menuntut dilakukan reformasi. Harapan yang ingin diwujudkan setelah reformasi adalah menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2002 Indonesia tetap berada pada posisi keenam negara terkoriup sedunia.

Keadaan tersebut yang melatar belakangi dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga pada tanggal 27 Desember 2002 DPR bersama dengan Pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang ini berperan untuk menambah dan melengkapi ketentuan yang telah ada pada UU No. 31 Tahun 1999 yang mana telah mengalami perubahan menjadi UU

¹ I gusti Ayu Eviani Yuliantri, *Pembentukan KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Undiknas, Vol.2 No.2, hal.175

No, 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini tidak hanya sebagai landasan hukum pembentukan KPK namun juga menjadi landasan hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Masa Jabatan pimpinannya jika tidak diatur sama/berbeda dengan Lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya dapat menimbulkan, Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu keindependensian dan kinerja KPK.²

Disamping itu, jika menelisik tentang kekuasaan negara yang pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang. Walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak

² Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

sepenuhnya dapat diklasifikasikan dalam tiga cabang kekuasaan tersebut. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang terdapat dalam organisasi negara³.

Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara.⁴ Yang mana kekuasaan ini mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. Adapun contoh dari kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang.⁵ Cabang kekuasaan inilah yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Yang mana, kekuasaan ini berkaitan dengan system pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Misalnya saja, Indonesia menganut system presidensial. Dengan demikian, secara sempit, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kemudian untuk kekuasaan Yudikatif sendiri merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

³ Artikel dapat dilihat dalam situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/> diakses pada 21 November 2023.

⁴ Belly Isnaeni, *Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Vol. VI No. 2 Juli Tahun 2021, Hal. 83

⁵ *Ibid*. Hal. 83

dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Sedangkan disisi lain, terkait banyaknya lembaga yang telah dibentuk, dimana salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK didirikan pada tahun 2003 melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK disebabkan ada urgensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan legislative dalam upaya pemberantasan korupsi. Amanat pembentukan komisi ini berada pada Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan institusi independen di Indonesia yang memiliki peran utama dalam memberantas korupsi.

Konsep independen menurut Artidjo Alkostar memiliki dua makna yakni independensi institusional atau kelembagaan dan independensi fungsional. Independensi insitusional merupakan sifat mandiri yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga harus memiliki kebebasan dan kemerdekaan dari intervensi pihak manapun. Sedangkan yang dimaksud

⁶ *Ibid.* Hal 84-86

⁷ Happy trizna Wijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan KPK dan Kejaksaan Sebagai Lembaga Independen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal penelitian bidang hukum universitas Gresik, Vo. 10, Nomor 1, juni 2021

dengan independensi fungsional merupakan sifat mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu lembaga.⁸

Pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No. 30 Tahun 2002, kedudukan KPK sebagai lembaga negara dipertegas masuk pada rumpun kekuasaan eksekutif namun tetap memiliki sifat independent dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁹ Dengan demikian KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat independensi fungsional sedangkan secara kelembagaan masuk dalam kekuasaan eksekutif. Dari uraian sedikit tentang komisi negara independen maka KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 bukan merupakan komisi negara independen namun hanya sebagai komisi negara biasa.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga peradilan pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum dan ketatanegaraan menjadi salah satu faktor dibentuknya MK.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam sisi ini MK diberi mandat oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

⁸ Ari Wibowo, *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal.4

⁹ Nehru asyikin dan Adam Setiawan, Op.Cit, hal.138

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁰Lima kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan prinsip *check and balances* yakni, adanya kedudukan yang setara pada setiap lembaga, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Disamping itu, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Yang mana hal tersebut erat kaitannya dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstusionalitas peraturan perundang – undangan dan memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara.

Jika dilihat dari sisi fokus pada *judicial review* sebenarnya gagasan tersebut sudah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Selain itu, sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai

¹⁰ <https://www.MKri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> diakses pada 21 November 2023..

bagian dari perubahan ketiga Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang mana hal tersebut diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2020 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka bisa ditarik garis lurus bahwasanya pembentukan MK RI dapat difahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. **Pertama**, dari sisi Politik Ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan untuk mengimbangi keberadaan pembentuk Undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal tersebut diperlukan supaya Undang-undang tidak menjadi Legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Disisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan Lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal tersebut memungkinkan munculnya sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dan kelembagaan yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Kedua, dari sisi hukum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi Supremasi Konstitusi, Prinsip negara kesatuan, Prinsip demokrasi, dan Prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan

penyelenggaraan pemerintah¹¹. Di dalam prinsip negara kesatuan, menghendaki adanya satu system hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan dengan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD NRI tahun 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama yaitu UUD NRI tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dari konstitusi *the guardian of the constitution* dan *the sole of the interpreter of the constitution* berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan melakukan tafsiran konstitusional. Dengan karakter ini, putusan dari mahkamah konstitusi menjadi salah satu sumber hukum penting, baik itu dalam amar putusannya maupun tafsiran konstitusionalnya.

Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan bahwa MK adalah negatif legislatif yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari MK dengan menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan, hukum mengikat. Namun, di beberapa putusannya, MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang telah diujikan kepada UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, namun MK menambahkan suatu norma hukum baru dalam putusannya tersebut. Seperti dalam salah satu putusan nomor 112/PUU-XX/2022 MK memutus bahwa adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945

Hal itulah yang menjadikan MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, namun MK telah memasuki ranah positif legislatif yang seharusnya ditindak lanjuti oleh organ legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menambah, memuat, dan menghapus suatu norma pada suatu undang-undang.

Dalam hal ini MK memiliki beberapa jenis putusan diantaranya: konstitusional bersyarat, dan inkonstitusional bersyarat. Terkait yang akan dibahas secara spesifik dalam tulisan ini adalah mengenai putusan inkonstitusional bersyarat MK dalam putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022 berkaitan dengan penambahan jabatan pimpinan KPK yang memutus *“Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.*

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut oleh MK menimbulkan pro kontra dikalangan pejabat, akademisi, maupun masyarakat tersendiri. Jika putusan mahkamah konstitusi mengatakan demikian dengan sifat putusannya yang bersifat final and binding, lantas bagaimana pemerintah menanggapinya? Apakah putusan a quo akan di implementasikan pada masa jabatan KPK saat ini yang memang diangkat dengan SK 4 tahun dan akan berakhir pada desember 2023 yakni dengan menambah 1 tahun masa jabatan ataukah akan lebih efektif jika diimplementasikan pada masa jabatan pimpinan KPK selanjutnya? kemudian bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MK, adakah asas yang tidak sesuai? Atas uraian yang telah tertulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penambahan masa jabatan pimpinan KPK jika melihat putusan aquo. Maka dari itu dalam tulisan ini penulis memberikan judul **“ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana analisis yuridis penambahan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pertimbangan hakim mengenai putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022?

3. Bagaimana desain ideal masa jabatan KPK?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui analisis yuridis penambahan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pertimbangan hakim mengenai putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022.
3. Untuk mengetahui design yang ideal masa jabatan KPK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi dari adanya putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum berkaitan dengan Implementasi mengenai putusan MK.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan masukan ataupun sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, untuk tetap memperhatikan keselarasan antar norma agar nantinya dalam implementasi tidak menimbulkan pertentangan di dalam peraturan yang ada. Selanjutnya manfaat bagi Masyarakat,

melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi dan menambah khazanah ilmu terutama dalam bidang peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat bagi penulis sendiri yakni, untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai konflik norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.

E. Penegasan Istilah

Sebagai tujuan menghindari kesalahpahaman dalam memahami penyebutan ataupun pengertian- pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pengertian analisis pada umumnya (nomina, kata benda) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Menurut Hidayat Syarifudin, “Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistematis, obyektif untuk

mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengetahuan mengenai prinsip mendasar dan berlaku umum dan teori mengenai suatu masalah”. Menurut Subagyo, “analisis pada dasarnya adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa”. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya

Analisis yuridis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum, terutama dalam konteks hukum nasional dan internasional. Analisis yuridis melibatkan penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan hukum. Tujuan analisis yuridis adalah untuk memahami dan menjelaskan hukum dalam konteks yang lebih luas, serta untuk menemukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam analisis yuridis, para ahli hukum dan peneliti menggunakan berbagai metode, seperti analisis teks, analisis struktural, dan analisis kontekstual. Mereka juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, dan politik, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum.

2. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹² Sedangkan, Implementasi menurut Joko Susila yakni suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu Tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹³

3. Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.

Bagir Manan, dalam bukunya '*Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*', edisi 2004, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai 'kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara

¹² Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

¹³ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189-191

umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian ini menekankan frasa ‘pada saat ini sedang berlaku’. Secara keilmuan (*rechtwetenschap*), pengertian hukum positif diperluas kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Secara keilmuan, hukum positif itu memasukkan unsur ‘berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu’.

Dalam konteks yang lebih sempit Bagir Manan mengartikan hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk hukum di masa lalu. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu menyimpulkan unsur-unsur hukum positif Indonesia, yakni: (1) pada saat ini sedang berlaku; (2) mengikat secara umum atau khusus; (3) ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan; (4) berlaku dan ditegakkan di Indonesia.¹⁴

Yang mana dalam konteks penelitian ini, hukum positif yang akan menjadi pembahasan adalah terkait munculnya putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan penambahan masa jabatan pimpinan KPK.

4. KPK

¹⁴ Muhammadiyah Yasin, *Bahasa Hukum : ‘Fatwa dan hukum Positif’*; lihat di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/> diakses pada 21 Mei 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat diketahui bahwasanya tugas KPK adalah: ¹⁵

- a. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kemudian, Tugas-tugas KPK yang tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang 19 Tahun 2019 yaitu melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Nomr 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang”

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi padasetiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral/atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, dimana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut

“trigger mechanism”.¹⁶ Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.¹⁷

5. Pimpinan KPK

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kata pimpinan adalah berkaitan dengan hasil memimpin, bimbingan, tuntunan.¹⁸ Kata pimpinan erat kaitannya dengan kata pemimpin. Menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga.

Sedangkan KPK disini merupakan salah satu lembaga yang ada di Indonesia. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya pimpinan KPK adalah pejabat negara yang bertugas memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kolektif. Mereka terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

- ✓ 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
- ✓ 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota

Pimpinan KPK dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan independen oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

6. Fiqih Siyasah

¹⁶ Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Valerie Augustine Budianto, S.H, Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi,

¹⁸ Lihat di : <https://kbbi.web.id/pimpin>

Fiqh siyasah berasal dari dua kata fiqh yang berarti faham dan al-siyasi yang memiliki arti mengatur. Fiqh siyasah juga dikenal dengan sebutan siyasah syar'iyah yang menurut Imam Ibn 'Abidin berarti kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia dan akhirat. Menurut Alimuddin Hasbi dalam karyanya berjudul Fiqh Siyasah, melalui berbagai makna fiqh siyasah adalah aturan yang mengatur tentang tatanan hukum dalam suatu negara berdasarkan syariat (konsep islam) yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan rakyat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang menggunakan norma hukum positif sebagai objek kajian.²⁰ Dalam hal ini penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang undangan dan putusan pengadilan. Jenis penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen²¹, penelitian jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut

¹⁹ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), hal 2-3

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal 46.

²¹ Ibid, hal.45

disusun secara sistematis, dilakukan analisis, dan dihubungkan dengan konteks permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat bebrbagai macam pendekatan diantaranya seperti pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan 2 pendekatan yakni:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni berhubungan dengan konflik norma. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Conceptual jika di terjemahkan dalam bahasa latin memiliki arti

²² Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press

memahami, menerima, dan menangkap, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang di gunakan seseorang pada saat penelitian dengan cara memahami, menerima, dan menangkap pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum sehingga di dapatlah sebuah ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep di dalam hukum, asas-asas hukum yang dapat memecahkan suatu isu dan masalah yang relevan pada penelitian ini.²³

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,²⁴ melalui doktrin-doktrin atau pandangan tersebut dapat membantu penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum ataupun menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan penambahan masa jabatan pimpinan KPK dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

3. Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Pada penelitian ini penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Methodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 306

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal.61

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Sunnah;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, menurut penjelasan Peter Mahmud, bahan hukum sekunder ini mencakup berbagai jenis publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ataupun komentar atas putusan pengadilan. bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku, hasil penelitian dalam jurnal ataupun skripsi terdahulu, serta tidak

kalah penting pendapat para pakar/ahli di bidangnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menunjang penelitian yang sedang di lakukan ini. Dapat berupa KBBI dan kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi pustaka ini dilakukan dengan mengkaji informasi yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas seperti Undang-undang, yurisprudensi, buku, artikel, jurnal, karya skripsi, tesis, ataupun literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dalam melaksanakan studi pustaka tahapan yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan identifikasi dimana sumber bahan hukum dapat diperoleh, mencatat dan mengutip bahan hukum, kemudian melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pengolahan data yang telah terkumpul melalui beberapa langkah pertama, Editing, dalam

²⁵ Muhaimin, Metode....., hal.66

tahap ini bahan hukum yang terkumpul ditinjau ulang untuk mengetahui kelengkapan bahan hukum. Kedua, melakukan seleksi pada bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian, ketiga, bahan hukum tersebut dihimpun menjadi satu untuk kemudahan akses dalam pencariannya. Dari berbagai bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni dengan memaparkan data yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian, dengan menguraikan kalimat yang logis dan sistematis, kemudian diberi kesimpulan melalui pola deduktif yakni dengan memaparkan permasalahan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian dapat dipahami dengan mudah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab. Setiap bab akan memiliki hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bab I, yakni bab pendahuluan yang akan menguraikan gambaran umum mengenai isi skripsi yang termuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- ❖ Bab II, yakni kajian pustaka yang menguraikan landasan teori yang relevan dan menguatkan penelitian. Serta penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian.
- ❖ Bab III, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai tinjauan umum Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.
- ❖ Bab IV pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yakni berkenaan dengan Analisis yuridis penambahan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.
- ❖ Bab V, dalam bagian ini penulis akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini. Pembahasan yang akan penulis tuangkan berkaitan Tinjauan Siyasah terhadap pertimbangan hakim mengenai putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022
- ❖ Bab VI, dalam bagian ini penulis akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan ketiga dalam penelitian ini. Pembahasan yang akan penulis tuangkan berkaitan dengan desain ideal terhadap masa jabatan komisi pemberantasan korupsi.
- ❖ Bab VII, yang merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan penelitian yang berisi inti seluruh pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah. Dalam bagian ini penulis juga menyertakan saran berdasarkan hasil penelitian.